

Tradisi Berandam dalam Perkawinan Melayu: Kajian Etnografi dan Hukum Islam

Jeffri Ariansyah¹, Masrokhin²

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: jeffrijefri7@gmail.com, masrokhin@unhasy.ac.id

Article received: 10 April 2026, Review process: 12 Mei 2026,

Article Accepted: 22 Juni 2026, Article published: 01 Juli 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of the Berandam tradition in Malay weddings, understand the symbolic meanings it contains, and examine its relevance from the perspective of Islamic law. The Berandam tradition is a customary ritual of the Malay community performed before the marriage ceremony as a form of physical and spiritual purification for the bride and groom. This study employs a qualitative approach using ethnographic research methods, conducted within the Rokan Hilir Malay community. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, and documentation, while data analysis utilizes the Miles and Huberman model through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the Berandam tradition holds strong social, spiritual, and cultural significance in the lives of the Malay community. This ritual is interpreted as a symbol of self-purification, readiness to enter married life, and a means of strengthening social bonds between families and the community. From an Islamic law perspective, the Berandam tradition falls under the category of 'urf shahih because it embodies values of public interest and does not conflict with the principles of Islamic sharia. Furthermore, while modernization has influenced the form of the tradition's practice, it has not diminished the sacred meaning and cultural values inherent within it.

Keywords: The Berandam Tradition, Malay Marriage, Ethnography, Islamic Law, 'Urf Shahih.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tradisi Berandam dalam perkawinan Melayu, memahami makna simbolik yang terkandung di dalamnya, serta mengkaji relevansinya dalam perspektif Hukum Islam. Tradisi Berandam merupakan salah satu ritual adat masyarakat Melayu yang dilakukan sebelum akad nikah sebagai bentuk penyucian diri lahir dan batin calon pengantin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian etnografi yang berlokasi di masyarakat Melayu Rokan Hilir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Berandam memiliki nilai sosial, spiritual, dan budaya yang kuat dalam kehidupan masyarakat Melayu. Ritual ini dimaknai sebagai simbol pembersihan diri, kesiapan memasuki kehidupan rumah tangga, serta media mempererat hubungan sosial

antarkeluarga dan masyarakat. Dalam perspektif Hukum Islam, tradisi Berandam termasuk kategori 'urf shahih karena mengandung nilai kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, modernisasi memengaruhi bentuk pelaksanaan tradisi, namun tidak menghilangkan makna sakral dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

Kata Kunci : Tradisi Berandam, Perkawinan Melayu, Etnografi, Hukum Islam, 'Urf Shahih.

PENDAHULUAN

Tradisi perkawinan dalam masyarakat Melayu merupakan bagian penting dari identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap tahapan dalam adat perkawinan tidak hanya dipahami sebagai prosesi seremonial, tetapi juga mengandung nilai sosial, moral, dan spiritual yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat Melayu (Hendra & Ariani, 2022). Salah satu tradisi yang masih dipertahankan hingga saat ini adalah tradisi Berandam, yaitu ritual penyucian diri calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah. Tradisi ini menjadi simbol kesiapan lahir dan batin dalam memasuki kehidupan rumah tangga sekaligus bentuk penghormatan terhadap nilai adat dan ajaran agama yang hidup di tengah masyarakat Melayu (Wahyuni et al., 2025). Perkembangan zaman dan arus modernisasi membawa perubahan besar terhadap keberlangsungan tradisi adat di berbagai daerah, termasuk tradisi Berandam di Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan berbagai penelitian terkini, sebagian masyarakat mulai menyederhanakan bahkan meninggalkan pelaksanaan Berandam karena dianggap tidak praktis dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Data penelitian Khairunnisa dan Syefriani tahun 2024 menunjukkan bahwa pelaksanaan ritual adat Melayu mengalami penyederhanaan akibat perubahan gaya hidup masyarakat modern. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya pergeseran budaya yang berpotensi mengurangi eksistensi tradisi lokal dalam kehidupan masyarakat Melayu kontemporer (Fahmi et al., 2023).

Fenomena lain yang muncul adalah terjadinya perubahan makna dalam pelaksanaan tradisi Berandam. Pada masa dahulu, ritual ini dilaksanakan secara lengkap selama beberapa hari dengan menggunakan bahan-bahan alami dan dipimpin langsung oleh tokoh adat atau Mak Andam. Namun, dalam praktik masyarakat saat ini, sebagian prosesi dilakukan secara simbolis dan hanya dijadikan pelengkap acara pernikahan (Alamsyah et al., 2022). Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh perubahan pola pikir masyarakat, kesibukan pekerjaan, serta pengaruh budaya luar yang masuk melalui media digital dan media sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa tradisi Berandam sedang berada dalam dinamika antara pelestarian budaya dan tuntutan modernisasi (Alviza & Risdayati, 2024). Keberadaan tradisi Berandam juga menarik untuk dikaji karena memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai Islam yang berkembang dalam masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu dikenal sebagai komunitas yang menjadikan Islam sebagai dasar dalam kehidupan sosial dan budaya. Dalam praktik Berandam terdapat pembacaan doa, penggunaan air yang telah dibacakan ayat Al-Qur'an, serta simbol

penyucian diri yang berkaitan dengan konsep thaharah dalam Islam. Akan tetapi, sebagian masyarakat masih memandang bahwa beberapa unsur adat berpotensi bertentangan dengan syariat apabila tidak dipahami secara tepat (Selvia et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah yang mampu menjelaskan posisi tradisi Berandam dalam perspektif Hukum Islam agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami hubungan antara adat dan agama.

Pemilihan masyarakat Melayu Rokan Hilir sebagai objek penelitian didasarkan pada kenyataan bahwa wilayah tersebut masih mempertahankan pelaksanaan tradisi Berandam di tengah perubahan sosial yang terus berkembang. Kelurahan Teluk Nilap di Kecamatan Kubu Babussalam menjadi salah satu daerah yang masih memperlihatkan kuatnya praktik adat perkawinan Melayu. Selain itu, masyarakat setempat masih menggunakan bahan-bahan alami dalam ritual Berandam serta melibatkan tokoh adat dalam pelaksanaannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Melayu Rokan Hilir memiliki karakter budaya yang kuat dan relevan untuk diteliti melalui pendekatan etnografi guna memahami makna sosial dan simbolik yang hidup di dalam masyarakat (Novianti & Yustikasari, 2023). Penelitian terdahulu umumnya hanya membahas tradisi perkawinan Melayu dari sisi budaya atau aspek sosial semata. Penelitian Khairunnisa dan Syefriani lebih menitikberatkan pada pelaksanaan tradisi Berandam sebagai bagian dari adat perkawinan masyarakat Melayu. Sementara itu, penelitian Ramadhani membahas pengaruh Islam dalam adat perkawinan Melayu, sedangkan Febriano mengkaji penggunaan bahan-bahan alami dalam ritual adat dari perspektif etnobotani. Kajian-kajian tersebut belum secara spesifik menghubungkan tradisi Berandam dengan pendekatan etnografi dan analisis Hukum Islam secara terpadu, khususnya pada masyarakat Melayu Rokan Hilir (Hummaira & Chahyani, 2025). Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dibanding penelitian sebelumnya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi kajian etnografi dengan perspektif Hukum Islam dalam menganalisis tradisi Berandam sebagai living law yang masih hidup di tengah masyarakat Melayu. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi, tetapi juga menganalisis makna simbolik dan relevansinya dengan konsep 'urf shahih dalam Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini menyoroti bagaimana masyarakat Melayu melakukan adaptasi terhadap modernisasi tanpa menghilangkan nilai sakral dan identitas budaya yang terkandung dalam tradisi Berandam. Pendekatan tersebut memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam berbasis budaya lokal. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan tradisi Berandam dalam perkawinan Melayu di Rokan Hilir, memahami makna simbolik yang terkandung di dalamnya, serta mengkaji perspektif Hukum Islam terhadap tradisi tersebut di tengah pengaruh modernisasi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan antropologi budaya, sekaligus menjadi upaya dokumentasi ilmiah dalam pelestarian tradisi perkawinan

Melayu sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Indonesia (Robi'ah & Astafi, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan secara mendalam dinamika perkembangan sosial remaja dalam interaksi pembelajaran di kelas X SMA Terpadu Al Ma'arif Pangarengan. Subjek penelitian terdiri atas peserta didik kelas X dan guru yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung pola interaksi sosial peserta didik di kelas, wawancara dilakukan untuk menggali pandangan guru dan peserta didik mengenai interaksi pembelajaran, sedangkan dokumentasi dimanfaatkan untuk melengkapi data terkait profil sekolah dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan informasi dari guru, peserta didik, hasil observasi, dan dokumentasi yang diperoleh di lapangan. Dengan prosedur tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang valid, mendalam, dan komprehensif mengenai bagaimana perkembangan sosial remaja tercermin dalam interaksi pembelajaran di kelas, serta faktor-faktor yang memengaruhi dinamika tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian etnografi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami makna sosial dan budaya yang terkandung dalam tradisi Berendam pada masyarakat Melayu Rokan Hilir secara mendalam (Hermawan & Yahya, 2022). Sementara itu, pendekatan etnografi digunakan untuk menggambarkan secara langsung praktik budaya, nilai-nilai adat, serta interaksi sosial masyarakat dalam pelaksanaan tradisi Berendam. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, karena wilayah tersebut masih mempertahankan tradisi Berendam sebagai bagian penting dalam adat perkawinan Melayu. Informan penelitian terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, Mak Andam, serta masyarakat yang pernah melaksanakan tradisi Berendam (Darmalaksana, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses pelaksanaan tradisi Berendam, sedangkan wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai makna simbolik, nilai budaya, dan pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut dalam perspektif Hukum Islam (Bustami et al., 2020). Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa foto, catatan adat, dan arsip terkait pelaksanaan ritual. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode agar hasil penelitian memiliki validitas dan kredibilitas yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Pelaksanaan Tradisi Berandam dalam Perkawinan Melayu

Pelaksanaan tradisi Berandam pada masyarakat Melayu Rokan Hilir masih dipertahankan sebagai salah satu tahapan penting sebelum akad nikah (Putri et al., 2021). Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Teluk Nilap, prosesi Berandam dilakukan dengan memandikan calon pengantin menggunakan air yang dicampur bunga-bunga, daun pandan, serta rempah tertentu yang telah dibacakan doa. Ritual ini dipimpin oleh Mak Andam dan dihadiri keluarga dekat sebagai bentuk dukungan sosial terhadap calon pengantin. Masyarakat memandang tradisi tersebut sebagai simbol penyucian diri dan persiapan memasuki kehidupan rumah tangga. Meskipun demikian, pelaksanaannya saat ini telah mengalami penyederhanaan dibandingkan masa lampau yang dahulu dilakukan selama beberapa hari. Salah satu tokoh adat Kelurahan Teluk Nilap menyampaikan di gambar 1:



Gambar 1. Wawancara dengan Tokoh Adat Teluk Nilap

"Tradisi Berandam ini dari dulu memang wajib dilakukan sebelum nikah, karena dianggap sebagai bentuk membersihkan diri calon pengantin. Sekarang memang ada yang sederhana, tapi inti adatnya tetap dipertahankan supaya pengantin mendapat keberkahan dan restu keluarga."

Hasil wawancara pada gambar 1 menunjukkan bahwa masyarakat Melayu masih memandang Berandam sebagai bagian penting dari adat perkawinan. Tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai ritual budaya, tetapi juga mengandung nilai spiritual dan sosial yang tetap dipertahankan meskipun telah mengalami penyesuaian akibat perubahan zaman (Alviza & Risdayati, 2024). Dengan demikian, pelaksanaan Berandam dapat dipahami sebagai bentuk keberlanjutan budaya yang hidup di tengah masyarakat Melayu Rokan Hilir.

Dalam perspektif teori living law yang dikemukakan Eugen Ehrlich, tradisi Berandam termasuk hukum yang hidup di tengah masyarakat karena dipatuhi dan dilaksanakan secara turun-temurun tanpa adanya aturan tertulis formal (Armiyani et al., 2023). Keberadaan tradisi ini mencerminkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga adat sebagai pedoman sosial dalam kehidupan perkawinan (Purnama, 2021). Selain itu, pendekatan etnografi Clifford Geertz menjelaskan bahwa ritual budaya merupakan simbol yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan masyarakat. Tradisi Berandam tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas seremonial, tetapi juga menjadi media untuk menjaga solidaritas

sosial, penghormatan terhadap leluhur, serta penguatan identitas budaya Melayu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tradisi Berandam masih eksis sebagai living law dalam masyarakat Melayu Rokan Hilir. Keberadaan ritual tersebut membuktikan bahwa adat tetap memiliki kekuatan sosial yang mengikat masyarakat meskipun berada di tengah arus modernisasi. Dengan demikian, teori living law dan etnografi relevan dalam menjelaskan keberlangsungan tradisi Berandam sebagai bagian dari sistem budaya masyarakat Melayu (Hendra & Ariani, 2022).

Makna Simbolik Tradisi Berandam bagi Masyarakat Melayu

Tradisi Berandam memiliki berbagai makna simbolik yang berkaitan dengan nilai spiritual, sosial, dan moral dalam kehidupan masyarakat Melayu (Armiyani et al., 2023). Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan air bunga dalam prosesi Berandam dimaknai sebagai simbol penyucian diri lahir dan batin calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Selain itu, keterlibatan keluarga dan



tokoh adat menunjukkan adanya nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap adat istiadat. Masyarakat juga meyakini bahwa ritual tersebut membawa ketenangan batin serta menjadi bentuk doa agar kehidupan rumah tangga pengantin dipenuhi keberkahan. Seorang Mak Andam dalam gambar 2 wawancara menjelaskan:

Gambar 2. Wawancara dengan Mak Andam Teluk Nilap

"Air bunga itu bukan sekadar adat, tapi ada maknanya. Pengantin dibersihkan supaya hatinya tenang dan siap menjalani rumah tangga. Doa-doa yang dibaca juga sebagai harapan agar rumah tangganya baik dan dijauhkan dari hal buruk."

Pernyataan tersebut di gambar 2 memperlihatkan bahwa masyarakat tidak memandang tradisi Berandam hanya sebagai ritual simbolis semata, melainkan memiliki nilai spiritual yang diyakini membawa kebaikan bagi calon pengantin (Seftrin & Siregar, 2024). Simbol-simbol dalam ritual tersebut menjadi sarana penyampaian harapan, doa, dan nilai moral yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Melayu.

Menurut teori antropologi interpretatif Clifford Geertz, simbol budaya merupakan sarana masyarakat untuk membangun dan memahami makna kehidupan sosial mereka. Dalam konteks tradisi Berandam, air bunga, doa, dan prosesi penyucian diri merupakan simbol budaya yang mengandung makna

spiritual dan sosial (Saputri et al., 2023). Selain itu, teori rites of passage dari Arnold Van Gennep menjelaskan bahwa ritual peralihan dilakukan untuk menandai perubahan status seseorang dari masa lajang menuju kehidupan rumah tangga. Tradisi Berendam menjadi bagian dari fase transisi yang mempersiapkan calon pengantin secara psikologis dan sosial sebelum memasuki status baru dalam masyarakat (Juhar & Sar'an, 2022). Temuan penelitian menunjukkan bahwa simbol-simbol dalam tradisi Berendam memiliki makna yang erat kaitannya dengan proses penyucian diri dan kesiapan memasuki kehidupan rumah tangga (Marwasyafa & Syafei, 2025). Dengan demikian, teori antropologi interpretatif dan rites of passage mampu menjelaskan bahwa tradisi Berendam merupakan ritual budaya yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mengandung nilai spiritual dan sosial yang kuat dalam masyarakat Melayu.

Relevansi Tradisi Berendam dalam Perspektif Hukum Islam dan Modernisasi

Tradisi Berendam dalam masyarakat Melayu Rokan Hilir menunjukkan adanya hubungan harmonis antara adat dan ajaran Islam (Juhar & Sar'an, 2022). Berdasarkan hasil penelitian, prosesi Berendam telah mengalami penyesuaian dengan nilai-nilai syariat Islam melalui pembacaan doa, penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an, serta penghilangan unsur-unsur yang dianggap bertentangan dengan akidah. Selain itu, modernisasi menyebabkan sebagian masyarakat melaksanakan ritual secara lebih sederhana karena alasan efisiensi waktu dan biaya. Meskipun demikian, masyarakat tetap mempertahankan esensi tradisi sebagai bagian dari



identitas budaya Melayu. Seorang tokoh agama di Kelurahan Teluk Nilap menyampaikan pada gambar 3:

Gambar 3. Wawancara dengan Tokoh Agama Teluk Nilap

"Selama Berendam itu isinya doa dan tidak ada unsur syirik, maka tidak masalah dalam Islam. Adat Melayu memang banyak yang disesuaikan dengan ajaran agama supaya tetap bisa dijalankan oleh masyarakat."

Hasil wawancara pada gambar 3 menunjukkan bahwa masyarakat Melayu berupaya menjaga keseimbangan antara adat dan syariat Islam. Tradisi Berendam dipandang dapat tetap dilaksanakan selama tidak mengandung praktik yang bertentangan dengan ajaran agama. Di sisi lain, perubahan sosial dan modernisasi menyebabkan masyarakat mulai menyesuaikan bentuk pelaksanaan ritual agar lebih praktis tanpa menghilangkan nilai sakralnya (Budiawan, 2021).

Dalam perspektif Hukum Islam, tradisi Berandam dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih karena mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa adat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadis (Hendra, 2025). Selain itu, teori living law menjelaskan bahwa adat yang terus dipraktikkan masyarakat akan tetap bertahan meskipun mengalami perubahan bentuk akibat perkembangan zaman. Modernisasi dalam konteks ini tidak menghapus tradisi, tetapi mendorong masyarakat untuk melakukan adaptasi budaya sesuai kebutuhan sosial masyarakat modern (Ramadhani & Yasnel, 2025). Temuan penelitian menunjukkan bahwa tradisi Berandam masih relevan dalam kehidupan masyarakat Melayu Rokan Hilir karena mampu beradaptasi dengan nilai Islam dan perkembangan modernisasi. Tradisi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai media pembentukan nilai spiritual dan sosial dalam kehidupan perkawinan masyarakat Melayu (Khairunnisa & Syefriani, 2024). Dengan demikian, konsep 'urf shahih dan living law menjadi landasan teoritis yang tepat dalam menjelaskan keberlangsungan tradisi Berandam di tengah perubahan sosial masyarakat modern.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi Berandam dalam perkawinan Melayu di Rokan Hilir masih dipertahankan sebagai bagian penting dari adat perkawinan masyarakat Melayu. Pelaksanaan tradisi ini dilakukan melalui prosesi penyucian diri calon pengantin dengan menggunakan air bunga, doa-doa, dan keterlibatan tokoh adat maupun keluarga. Tradisi Berandam tidak hanya dipahami sebagai ritual seremonial, tetapi juga memiliki makna simbolik berupa penyucian diri, kesiapan memasuki kehidupan rumah tangga, serta penguatan hubungan sosial dalam masyarakat. Selain itu, tradisi Berandam menunjukkan adanya harmonisasi antara adat Melayu dan nilai-nilai Islam melalui pembacaan doa serta penghilangan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat. Modernisasi memang memengaruhi bentuk pelaksanaan tradisi menjadi lebih sederhana, namun esensi budaya dan nilai sakral yang terkandung di dalamnya tetap dipertahankan oleh masyarakat Melayu Rokan Hilir.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Berandam merupakan bentuk kearifan lokal yang masih hidup dan memiliki relevansi dalam kehidupan masyarakat Melayu modern. Tradisi tersebut menjadi simbol identitas budaya sekaligus media pewarisan nilai spiritual, sosial, dan moral kepada generasi berikutnya. Keberadaan tradisi Berandam membuktikan bahwa adat dan agama dapat berjalan secara harmonis melalui proses adaptasi budaya yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pelestarian tradisi Berandam perlu terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya Melayu sekaligus memperkuat nilai religius dan sosial dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

Alamsyah, A. G., Nugraha, A., Reza, M., Sazali, H., & Dalimunthe, M. A. (2022).

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

371

- Budaya Melayu Dan Pengaruh Islam Dalam Upacara Pernikahan Di Tanjung Balai. *Mukadimah Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 410–413.
- Alviza, Y., & Risdayani. (2024). Tradisi Menganta Duit Belanjo Pada Perkawinan Masyarakat Melayu Di Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3891–3901.
- Armiyani, Wahida, S., & Susanti, T. (2023). Analisis tradisi malam berinai pada perkawinan penduduk melayu di desa pambang pesisir menurut perspektif hukum islam. *JIPKIS : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Keislaman*, 3(2), 135–142.
- Budiawan, A. (2021). Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau. *Jurnal An-Nahl*, 8(2), 115–125.
- Bustami, M. R., Nasruddin, E., & Mudzakkir, M. (2020). *Metodologi Penelitian Islam Mengupas Strategi Dan Filsafat Di Sebalik Paradigma Induktif, Deduktif, Retroduktif Dan Abduktif*.
- Darmalaksana, W. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*.
- Fahmi, A. A., Turnip, M., & Rafdinal. (2023). Pemanfaatan Tanaman Pada Upacara Adat Pernikahan Suku Melayu Di Desa Sutera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. *Bioscientist : Jurnal Ilmiah Biologi*, 11(2), 992–1000.
- Hendra, D. F. (2025). Makna dan Prosesi Berandam Dalam Perkawinan Adat Melayu di Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(2), 292–300.
- Hendra, D. F., & Ariani, A. (2022). Tepuk Tepung Tawar Sebagai Simbol Ritual Budaya Melayu Kabupaten Karimun. *Dance & Theater Review Jurnal Tari, Teater, Dan Wayang*, 5(1), 1–8.
- Hermawan, S., & Yahya, M. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum Keluarga Islam*.
- Hummaira, N. D., & Chahyani, A. T. (2025). Tradisi Lisan Pada Pernikahan Adat Masyarakat Melayu Deli di Deli Serdang Sumatera Utara. *Literasi Bahasa Dan Sastra (LIBAS) Journal*, 2(2), 93–103.
- Juhar, S., & Sar'an, M. (2022). Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat (Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau). *Familia : Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 90–112.
- Khairunnisa, A., & Syefriani. (2024). Tradisi Berandam pada Pengantin Melayu di Desa Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Ilmu Pengetahuan, Seni, Dan Teknologi*, 1(3), 1–14.
- Marwasyafa, G., & Syafei. (2025). Prosesi Pernikahan Adat Melayu Riau dalam Karya Digital Painting. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 3553–3563.
- Novianti, E., & Yustikasari. (2023). Analisis Agama Dan Budaya Pernikahan Suku Melayu. *Journal Of Humanities And Social Studies*, 1(3), 972–979.
- Purnama, H. (2021). Hukum Islam, Adat Dan Hukum Negara Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Melayu Di Pekanbaru Riau Keabsahan, Etika, dan Administrasi Perkawinan. *Al-Aḥwāl*, 14(1), 1–10.
- Putri, A. D., Yurismani, & Fajri, E. (2021). Prosesi Adat Perkawinan di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. *Ethnography Journal of Cultural Anthropology*, 1(1), 1–9.
- Ramadhani, A. D., & Yasnel. (2025). Budaya Melayu Dan Pengaruh Islam Dalam

-
- Upacara Pernikahan Di Kecamatan Siak. *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)*, 1(1), 34–42.
- Robi'ah, & Astafi, R. (2024). Nilai-Nilai Religius dalam Tradisi Mandi Kumbo Taman dalam Adat Perkawinan Melayu Bengkalis. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3), 120–128.
- Saputri, A. D., Wahyuni, S., & Solina, E. (2023). Perubahan Prosesi Pernikahan Adat Melayu di Kabupaten Lingga. *SOSIOLOGIA : Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 2(1), 122–138.
- Seftrin, P., & Siregar, Y. D. (2024). Tradisi Berdimbar sebagai Budaya Pernikahan Masyarakat Melayu di Stabat Kabupaten Langkat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , Indonesia kebudayaan . Pada setiap suku tersebut memiliki adat istiadat yang berbeda dari suku Kebudayaan melayu memandang. *Filosofi: Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya*, 1(4), 73–81.
- Selvia, R., Yuliantoro, & Fikri, A. (2021). Tepuk Tepung Tawar Dalam Adat Pernikahan Melayu Rini. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1(2), 428–431.